



PUTUSAN
Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA. Btn

" "

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara verzet atas putusan verstek dalam perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula Tergugat / Pelawan, sekarang Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula Penggugat/ Terlawan, sekarang Terbanding;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan verzet atas putusan verstek dalam perkara cerai gugat yang diputus oleh Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs., tanggal 14 Oktober 2014 Mesehi,

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan, perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0000/Pdt.G/2014 / PA.Tgrs. tanggal 13 Mei 2014 tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan, pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs., tanggal 24 Oktober 2014, menyatakan bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding telah mengajukan upaya hukum terhadap putusan verzet atas putusan verstek Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat / Terlawan / Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2014;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 3 Nopember 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 3 Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terlawan/ Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2014;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding Penggugat / Terlawan / Terbanding tertanggal 7 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 25 Nopember 2014 dan kontra memori

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Pelawan/ Pemanding tanggal 12 Desember 2014;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 17 Desember 2014, bahwa Pemanding dan Terbanding perkara Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage), meskipun telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan tanggal 25 Nopember 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara sidang serta alat bukti yang disampaikan dalam persidangan dan telah mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama baik putusan verstek dan putusan verzet terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, baik putusan verstek maupun putusan verzet dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui untuk itu mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri sebagai dasar untuk memutus perkara ini pada Tingkat Banding, namun demikian Pengadilan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan yang berkaitan dengan pokok perkara cerai gugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding adalah sebagaimana terurai dalam posita surat gugatan Penggugat dalam poin Nomor 5, Nomor 6 huruf (a,b,c,d,e dan f), Nomor 7 dan poin Nomor 8, yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekcoakan serta antara Penggugat / Terlawan / Terbanding dan Tergugat / Pelawan / Pembanding terjadi pisah ranjang sudah 1 (satu) tahun, 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam pemeriksaan perkara verstek, keterangan 2 (dua) orang saksi yang didengar dalam persidangan yang diajukan oleh Penggugat / Terlawan / Terbanding telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil / alasan perceraian Penggugat / Terlawan / Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam pemeriksaan perkara verzet, Penggugat / Terlawan / Terbanding telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di muka sidang, keterangan mana telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil / alasan perceraian Penggugat / Terlawan / Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam pemeriksaan perkara verzet, Tergugat/Pelawan/Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



keterangannya di muka sidang, keterangan mana telah mendukung dalil-dalil/alasan perceraian Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang baik dalam pemeriksaan verstek maupun verzet, dimana keterangan para saksi yang diajukan telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding, maka dalil-dalil/alasan gugatan perceraian dimaksud telah terbukti sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahannya jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 172 HIR., maka alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam pemeriksaan perkara verzet, Tergugat / Pelawan / Pembanding menyampaikan kesimpulan yang terurai pada poin Nomor 1 (satu) huruf (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n dan o), poin Nomor 2 (dua) dan 3 (tiga), yang pada intinya Tergugat/Pelawan/Pembanding keberatan apabila terjadi perceraian antara Tergugat / Pelawan / Pembanding dengan Penggugat / Terlawan / Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam pemeriksaan perkara verzet, Penggugat / Terlawan / Terbanding menyampaikan kesimpulan yang terurai pada poin Nomor 1 (satu), poin Nomor 2 (dua) huruf (a,b,c, dan d), poin Nomor 3 (tiga) huruf (a,b,c, dan d), poin Nomor 4 (empat) huruf (a,b dan c) dan poin Nomor 5 (lima) huruf (a,b,c,d,e dan f)

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



yang pada intinya Penggugat/Terlawan/Terbanding tetap pada pendiriannya dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat / Pelawan / Pemanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pemanding dalam memori banding merasa tidak puas dan tidak menerima serta tidak rela terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa perkara a quo yang terurai pada poin Nomor 1,2,3,4,5,6,7,8, huruf (a,b,c,d,e,f,g,h dan i) adalah merupakan pengulangan sebagaimana disampaikan dalam kesimpulan, yang pada pokoknya Tergugat / Pelawan / Pemanding keberatan untuk bercerai dengan Penggugat / Terlawan / Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pelawan / Pemanding dalam kontra memori bandingnya membantah memori banding Tergugat / Pelawan / Pemanding sebagaimana terurai pada poin Nomor 1,2,3,4,5,6,7,8, huruf (a,b,c,d,e,f,g,h dan i) yang pada pokoknya adalah tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pelawan/Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat / Terlawan / Terbanding dengan Tergugat / Pelawan / Pemanding sebagaimana tersebut diatas sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali, patut diduga bahwa rasa saling cinta diantara mereka sudah tidak ada, ikatan bathin yang merupakan unsur utama dalam membina rumah tangga sudah putus, Penggugat/Terlawan/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pelawan/Pemanding walaupun Tergugat/Pelawan/Pemanding keberatan bercerai dengan Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tekad yang bulat dari Penggugat/Terlawan/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini ditingkat Banding dibebankan kepada Tergugat / Pelawan / Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Permohonan banding Tergugat/Pelawan/Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan verzet yang diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs., tanggal 14 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1435 Hijriyah,
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp . 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1436 Hijriah, oleh kami Drs. M. Dirwan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ma'mur, M.H., dan Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 29 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Akhmad Fauzy, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hal. 8 dari 6 hal. Put. No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. M. Dirwan, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H

Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Akhmad Fauzy, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<u>J u m l a h</u>	<u>: Rp. 150.000,-</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera

Hal. 9 dari 6 hal. Put. No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Dra. Hj. Siti Maryam

Hal. 10 dari 6 hal. Put. No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.